

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi *covid-19* telah melanda Indonesia kurang lebih satu tahun terakhir, dampak dari pandemi ini memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan kita. Salah satunya yakni sektor perekonomian, tidak saja melumpuhkan perekonomian masyarakat tapi negara hingga dunia. Indonesia dalam waktu terakhir telah mengalami penurunan kualitas perekonomian sebelum pandemi melanda, disebabkan oleh pengeluaran negara yang cukup membengkak, salah satunya penambahan hutang negara untuk pembangunan infrastruktur di beberapa daerah hingga pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan yang pastinya memerlukan dana yang sangat besar. Masyarakat yang sudah bekerja maupun belum bekerja sangat terdampak, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga diberhentikan selama masa waktu yang belum ditentukan menjadi permasalahan dari pandemi *covid-19* ini. Masyarakat berupaya bertahan bahkan mencari jalan keluar untuk tetap bertahan hidup di dalam masa seperti ini. Banyak solusi yang bisa diambil oleh masyarakat dalam bertahan di masa seperti ini, mencari inovasi usaha baru, menjual aset-aset yang dimiliki hingga menggadaikan barang berharga yang dimiliki untuk berbagai macam tujuan. Gadai menjadi alternatif terbaik bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya di masa pandemi ini dengan tetap dapat menebus barang berharga mereka di kemudian hari.

Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merungguhkan atau jaminan (*borg*)¹ Sedangkan menurut istilah adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat dalam utang piutang. Barang boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, hanya penjual ini hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku waktu itu)²

Selain dari pengertian gadai di atas, gadai juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang berlaku diantaranya Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1150 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Berikut penjelasan dari kedua peraturan tersebut;

Menurut Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 1150:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian menjelaskan:

“Segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.”

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1990, cet ke-1, Hal. 148.

² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Cet ke-1, hal. 43.

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris).³ Ketentuan-ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerdota Bab XX Buku II KUHPerdota Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 KUHPerdota, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.⁴

Dari rumusan Pasal 1150 KUHPerdota dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi:⁵

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu.

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdota ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditor untuk mengambil

³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hal. 23.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibjo, Cetakan 39, Jakarta: Pradnya Paramita 2008, Pasal 1150.

⁵ Kartini Muliadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Edisi 1, Cetakan I, Jakarta: Kencana, 2005, Hal. 74.

pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.⁶

PT. Pegadaian (Persero) merupakan lembaga yang salah satunya merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan jasa berupa jasa kredit gadai. PT. Pegadaian sendiri telah mendapatkan izin secara resmi sebagai satu-satunya lembaga formal di Indonesia yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2001 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM), Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Tugas dari PT. Pegadaian ini disesuaikan dengan Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan atas dasar hukum gadai. Jasa kredit gadai ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan dana tanpa harus menjual barang yang mereka miliki, akan tetapi dapat dijadikan sebagai barang jaminan yang dapat diambil kembali apabila pinjaman dana sudah dilunasi dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

PT. Pegadaian (Persero) merupakan badan usaha resmi yang telah mendapatkan izin dalam hal pembiayaan, dengan menyalurkan dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, seperti sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di dalam Pasal 1150 yang menyebutkan bahwa “gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk

⁶ Salim HS, Op.Cit. Hal.34.

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang-barang tersebut didahulukan dari kreditur lainnya”

PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan pengkreditan dengan sistem gadai yang diperuntukan bagi masyarakat luas dengan berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. PT. Pegadaian (Persero) termasuk ke dalam suatu lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk perusahaan, sebagaimana perusahaan ini dimiliki pemerintah yang usahanya untuk melayani suatu kepentingan umum yang membutuhkan pinjaman uang dalam modal kecil dengan jaminan berupa barang yang memiliki nilai harga.

Jasa yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) beragam, jasa tersebut berupaya untuk membantu perekonomian masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat dari kalangan perekonomian menengah ke bawah. Seperti kondisi pada saat sekarang ini di masa pandemi *covid-19*, PT. Pegadaian (Persero) sangat membantu masyarakat yang mana masyarakat sangat membutuhkan dana untuk kebutuhan hidupnya hingga memutar uang tersebut guna untuk meningkatkan perekonomiannya. Selain itu kondisi ekonomi saat ini yang tak menentu, hingga pengeluaran tak terduga menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan kredit gadai. Terdapat beberapa kantor yang cukup banyak yang tersebar di Kota Padang, salah satunya PT. Pegadaian Cabang Tarandam, lokasi Pegadaian ini terletak di pusat kota yakni di Jalan Proklamasi No. 22 Padang. PT. Pegadaian yang satu ini merupakan kantor cabang yang cukup ramai didatangi nasabah karena akses yang mudah dan terletak di tengah kota dan perkantoran.

PT. Pegadaian memiliki beberapa produk yang menawarkan beberapa kemudahan dalam pengajuannya hingga pencairan dana nya itu sendiri. Beberapa produknya yang ditawarkan ialah sebagai berikut:

1. Kredit Cepat Aman atau yang disingkat menjadi KCA, merupakan sistem kredit dimana gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif.
2. Krasida, yaitu pinjaman yang dimana angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan system gadai.
3. Kreasi, yaitu kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan system fidusia.
4. Amanah, merupakan pembiayaan amanah dari pegadaian syariah yang pembiayaannya berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.
5. Mulia, merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.
6. Tabungan Emas, merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.
7. *Remittance*, adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerjasama dengan beberapa remiten berskala nasional dan internasional seperti Western Union, Telkom Delima, BNI Smart Remittance, dan Mandiri Remittance.

8. Multi Pembayaran *Online*, atau yang disingkat MPO melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara *online*.

Salah satu kredit gadai yang banyak diminati oleh masyarakat ialah Kredit Cepat Aman (KCA). KCA sendiri merupakan salah satu produk dari PT. Pegadaian (Persero) yang ditujukan untuk semua golongan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. KCA sendiri memberikan solusi dalam pembiayaan yang sesuai dengan namanya cepat dan aman. Proses yang didapatkan dengan mudah, cepat dan aman. Caranya pun sangat mudah, nasabah dapat membawa barang yang akan digadaikan berupa emas, barang elektronik atau barang berharga lainnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang jumlah nasabah yang mengambil produk KCA meningkat di tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019 tercatat jumlah nasabah yang mengambil produk KCA sebanyak 2.575 nasabah sedangkan rekening aktif pada tahun tersebut berjumlah 3.550 nasabah. Sedangkan di tahun 2020 terjadi peningkatan nasabah serta rekening aktif di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang, yakni sebanyak 2.732 nasabah KCA dan rekening aktif KCA sebanyak 3.871 nasabah. Dapat dilihat peningkatan antara tahun 2019 dan 2020 pada jumlah nasabah naik sebanyak 157 nasabah dan pada rekening aktif naik sebanyak 321 nasabah.⁷

⁷ Berdasarkan data yang di dapat dalam *Management Information System* PT. Pegadaian yang di akses pada tanggal 15 Desember 2021

Pada saat sekarang ini dalam praktiknya, masyarakat mengalami berbagai macam kendala dalam upaya pelunasan kredit tersebut, seperti permasalahan perekonomian masyarakat pada umumnya mengalami penurunan hingga lumpuh total. Masyarakat yang pada umumnya dapat membayar tagihan gadai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati menjadi molor bahkan terjadi kredit macet oleh beberapa orang di tengah pandemi *covid-19* pada saat sekarang ini. Berdasarkan berbagai keluhan masyarakat dengan kondisi yang beragam, Pemerintah merespon keluhan masyarakat di tengah pandemi ini dengan mengeluarkan kebijakan yang dinilai dapat membantu dan mengurangi beban rakyat dalam melakukan pelunasan cicilan. Kebijakan tersebut dapat dilihat seperti kelonggaran atau relaksasi yang diberikan kepada masyarakat. Menyikapi instruksi yang diberikan oleh Presiden, berikut beberapa peraturan yang diterbitkan setelah adanya instruksi Presiden, yakni:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Keuangan Non Bank, seperti keringanan yang diberikan oleh pihak pegadaian berupa perpajangan jangka waktu, pembebasan tunggakan denda, dan penundaan pembayaran.

Berdasarkan uraian diatas dengan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti bagaimana PT. Pegadaian (Persero) Padang cabang Tarandam menanggulangi permasalahan yang ada di dalam salah satu jasa mereka yakni Kredit Cepat dan Aman (KCA) yang kemudian kasus yang ada akan ditulis dalam skripsi yang berjudul

“PELAKSANAAN RELAKSASI PEMBIAYAAN GADAI KREDIT CEPAT AMAN (KCA) SELAMA PANDEMI *COVID-19* DI PT. PEGADAIAN CABANG TARANDAM PADANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh nasabah gadai Kredit Cepat dan Aman yang mengalami perlambatan dalam pembayaran di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan relaksasi serta solusi yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang kepada nasabah yang mengalami perlambatan dalam pembayaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa terjadinya keterlambatan pembayaran yang dihadapi oleh nasabah yang mengajukan gadai Kredit Cepat dan Aman di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan relaksasi serta solusi dari perlambatan dalam pembayaran yang terjadi pada nasabah Kredit Cepat dan Aman di tengah pandemi *covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai kendala dan solusi yang diberikan oleh PT. Pegadaian selama pandemi *covid-19*.

b. Menambah literatur bagi PT. Pegadaian sebagai acuan mengenai Kredit Cepat dan Aman (KCA).

c. Melatih kemampuan penulisan dalam membuat karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan informasi sekaligus masukan atau jalan keluar mengenai masalah-masalah yang terkait dengan pengajuan gadai Kredit Cepat dan Aman (KCA) terhadap responden.

b. Memberikan informasi bagi masyarakat yang akan menggunakan produk Kredit Cepat dan Aman (KCA) dari PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang.

c. Memberikan gambaran lapangan kepada pemerintah dalam pelaksanaan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak *covid-19*.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁸ Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang

⁸ Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hal.1.

berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.⁹ Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lokasi penelitian atau terhadap masyarakat¹⁰.

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Data penelitian ini bersumber dari :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas¹¹. Data ini diperoleh langsung melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Ibu Yulfitra yang menjabat di posisi Kepala Departemen Produk Gadai yang berwenang untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang penulis lakukan. Sebagai penunjang dalam skripsi ini, data yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa nasabah yang ada di pegadaian guna menunjang hasil penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hal. 15

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 30.

seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.¹² Yang menjadi data sekunder antara lain data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam bahan hukum primer ini sendiri penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian
- (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Desesase 19* bagi lembaga keuangan Non-Bank

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹³

c) Bahan Hukum Tersier

¹² Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

¹³ *Ibid.*, hlm. 32.

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, ensiklopedia dan lain lain¹⁴. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia.

b. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis penelitian yakni:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹⁵ Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan harga dan promosi serta dampaknya terhadap volume penjualan di perusahaan.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op, Cit, hlm. 24*.

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hlm. 22.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan, dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang sudah ada seperti bahan hukum primer dan sekunder dan mempelajari regulasi terkait, serta buku literatur-literatur yang terkait.
- b. Wawancara, yakni dengan cara mengumpulkan data terkait dimana dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kepada narasumber yang berwenang di PT. Pegadaian (Persero) Padang cabang Tarandam dan nasabah dari PT. Pegadaian.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis¹⁷. Dalam pengolahan data penulis menggunakan cara *editing* yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis¹⁸, serta *tabulating* yaitu

¹⁶ Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, Hal. 5.

¹⁷ Bambang Waluyo, Op, Cit, hlm.72.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 264.

pengolahan data dimana penyajian data dengan bentuk tabel yang memaparkan data yang diperlukan.

b. Analisis Data

Data yang didapatkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisa berupa informasi atas suatu pengetahuan dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang dibahas.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bagian ini berisi tinjauan mengenai gadai, pengaturan gadai, sifat dan ciri-ciri gadai, dasar hukum gadai, serta subjek dan objek gadai, tinjauan mengenai restrukturisasi kredit, pengaturan restrukturisasi gadai, bentuk perlindungan hukum , bentuk kelonggaran dan kriteria debitur, tinjauan mengenai kredit, pengaturan kredit,

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm 250.

prinsip kredit, unsur-unsur kredit, serta berakhirnya kredit, tinjauan tentang pandemi dan tinjauan PT. Pegadaian (Persero).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan yang singkat, mengenai proses pengajuan gadai kredit cepat dan aman di PT. Pegadaian (Persero)

Padang cabang Tarandam, dan penyelesaian masalah gadai kredit cepat dan aman yang terjadi ditengah pandemi *covid-19* di PT. Pegadaian (Persero) Padang cabang Tarandam.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

